

ABSTRAK

JUDUL TESIS : “PEMBERLAKUAN SISTEM SATU ORANG SATU SUARA (*ONE MAN ONE VOTE*) DALAM PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN”

NAMA : Jerry Stevenson

NIM : 217171019

KATA KUNCI : Pemilihan, Pengurus dan Pengawas, PPPSRS

ISI ABSTRAK :

Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun memberlakukan pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun hanya dengan suara terbanyak (tanpa mengutamakan jalan musyawarah) dan dengan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*), serta dengan syarat-syarat yang hanya dapat dipenuhi oleh Pemilik. Dengan demikian dapat disepakati bahwa pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun merupakan hak suara kepemilikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 jelas mengatur bahwa hak suara kepemilikan dan pengelolaan berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional dan hak suara penghunian dengan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*). Dengan demikian dapat dirumuskan suatu permasalahan mengenai latar belakang atau pertimbangan-pertimbangan diberlakukannya sistem *one man one vote* dalam pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Pengurus Satuan Rumah Susun, dan sejauh mana ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip hak suara dalam Hukum Rumah Susun. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian menunjukkan pada seluruh hukum positif di bidang Rumah Susun, hingga merujuk pada bagian Menimbang dan Penjelasan bagian umum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, tidak dapat ditemukan dasar hukum yang mendukung atau pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan diberlakukannya pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang merupakan hak suara kepemilikan namun dengan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*). Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pemberlakuan ketentuan tersebut untuk menghindari “tirani mayoritas” yang telah terjadi selama ini, namun tanpa mempertimbangkan dengan prinsip pokok hak suara dalam Rumah Susun dan asas hukum yang berlaku.